



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005604.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PERUPA KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CINTYA AYU RISHANTY S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 06. Tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh CINTYA AYU RISHANTY S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PERUPA KALIMANTAN TIMUR tanggal 12 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021041264100681 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PERUPA KALIMANTAN TIMUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PERUPA KALIMANTAN TIMUR
Berkedudukan di KOTA BONTANG, sesuai salinan Akta Nomor 06. Tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh CINTYA AYU RISHANTY S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BONTANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Mei 2021

**"Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ini dicetak dari SABH"
Notaris di Bontang**



CINTYA AYU RISHANTY, S.H., M.Kn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005604.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PERUPA KALIMANTAN TIMUR**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ROHMAD TAUFIQ	6474021008680006	PENGURUS	KETUA
SURYA DARMA	6471050107670012	PENGURUS	SEKRETARIS
AGUNG SUROSO	6408041212780016	PENGURUS	BENDAHARA
DESI FEBRIANI PUTRI	3510085902940007	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Mei 2021

**"Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"
Notaris di Bontang**



CINTYA AYU RISHANTY, S.H., M.Kn

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : LEMBAGA PERUPA KALIMANTAN TIMUR
Nama Singkatan :
Nomor Transaksi : 6021041264100681
Tanggal transaksi : 12 April 2021

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : CINTYA AYU RISHANTY S.H., M.Kn.
Nomor Akta : 06.
Tanggal Akta : 12 April 2021

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kabupaten : KOTA BONTANG

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : JALAN PATTIMURA NO 80
Kelurahan : API API
Kecamatan : BONTANG UTARA
Nomor Telepon : 081238632901

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	RAPAT ANGGOTA	1	RAPAT ANGGOTA	LAINNYA

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	ROHMAD TAUFIQ	6474021008680006	PENGURUS	KETUA
2	SURYA DARMA	6471050107670012	PENGURUS	SEKRETARIS
3	AGUNG SUROSO	6408041212780016	PENGURUS	BENDAHARA
4	DESI FEBRIANI PUTRI	3510085902940007	PENGAWAS	PENGAWAS

MAKSUD DAN TUJUAN

Asas Tujuan	ASAS : Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945; TUJUAN : Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah di bidang sosial; FUNGSI : Fungsi dari perkumpulan ini yaitu sebagai wadah bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan potensi dan prestasi di bidang Seni Budaya;
-------------	---

Hak dan Kewajiban	<p>- Hak Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap anggota berhak memperoleh perlakuan yang setara dari pengurus; 2. setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan administratif dari perkumpulan; 3. anggota perkumpulan mempunyai hak suara apabila telah disetujui oleh pengurus; 4. anggota perkumpulan dapat mengajukan saran atau usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan/ atau tertulis. <p>- Kewajiban Anggota :</p> <p>setiap anggota perkumpulan berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi nama, kehormatan, dan kode etik perkumpulan; 2. memegang teguh anggaran dasar/ anggaran rumah rumah tangga, peraturan-peraturan, dan disiplin perkumpulan; 3. aktif melakukan program-program perkumpulan untuk mencapai tujuan perkumpulan.
Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan kekayaan perkumpulan dilakukan secara terbuka dan akuntabel; 2. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pengurus kepada anggota perkumpulan setiap bulan.
Mekanisme	<p>Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Internal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.</p>
Pembubaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkumpulan dapat dibubarkan hanya oleh dan berdasarkan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu; 2. Rapat anggota tersebut dalam ayat 1 dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) dari anggota; 3. Dengan keputusan pembubaran perkumpulan ini, maka seluruh kekayaan perkumpulan ini akan diserahkan atau dihibahkan kepada perkumpulan lain yang telah disepakati oleh Rapat Anggota.